



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Wafi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Prasean I Rt 3 Rw 9 Desa Glagahwero,
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Wafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAFI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil ; Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car ; Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil **dikembalikan kepada Saksi KANJI PRASETIYO.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Abdul Wafi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Adi Prasetyo salah satu pegawai yang bekerja di “Perdana Rent Car” milik Saksi Kanji Prasetyo dihubungi oleh Saksi Dhery Wahyu Cristanto dan mengatakan jika Terdakwa Abdul Wafi akan menyewa mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk di gunakan sebagai transportasi Jual beli tembakau, kemudian Saksi Adi Prasetyo mengatakan untuk survey rumah penyewa dulu, kemudian Saksi Dhery Wahyu Cristanto menghubungi Terdakwa jika sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol : P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740, Nomer mesin 1NRF010349 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga sewa tersebut dan meminta agar mobil diantarkan ke rumah Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Oktober 2022 Saksi Dhery Wahyu Cristanto mengantarkan Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Nasicha als Bu Rubai (ketiganya pegawai dari “Perdana Rent Car”) untuk melakukan survey terhadap Terdakwa dan menyerahkan mobil ke Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo untuk di gunakan sebagai transportasi Jual beli tembakau, sehingga Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho percaya, dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo yang akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2022 s/d 3 November 2022, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho.
- Bahwa yang di setorkan ke pemilik PERDANA RENT CAR adalah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelebihan uangnya akan dibagi Saksi Dhery Wahyu Cristanto Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), Saksi Adi Prasetyo Rp 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho mendapat Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo (Perdana Rent Car) oleh Terdakwa digadaikan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui perantara Sidiq alias Ajay tanpa ijin Kanji Prasetyo (pemilik Perdana Rent Car) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 maupun kepada para pegawai rental mobil PERDANA RENT CAR.
- Bahwa jatuh tempo sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut adalah tanggal 3 November 2022, kemudian pada tanggal 2 November 2022 Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Dhery Wahyu Cristanto ke Daerah Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang mana melihat GPS mobil yang di sewa oleh Terdakwa tersebut berada di daerah tersebut, namun pada tanggal 3 November 2022 saat sudah jatuh tempo pengembalian, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut ternyata ada pada kekuasaan orang lain yang mendapatkan mobil tersebut dengan cara gadai dari Terdakwa sejumlah Rp ± 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian saat Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho (pihak "PERDANA RENT CAR") akan mengambil mobil tersebut tidak berhasil, kemudian Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak di angkat setelah itu Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada di rumah hanya istri Terdakwa saja dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah.
- Bahwa maksud Terdakwa dan tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik "PERDANA RENT CAR" dan menggadaikannya tanpa ijin pemilik "PERDANA RENT CAR" karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus mobil Avanza warna bulu kera yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abdul Wafi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Adi Prasetyo salah satu pegawai yang bekerja di "Perdana Rent Car" milik Saksi Kanji Prasetyo dihubungi oleh Saksi Dhery Wahyu Cristanto dan mengatakan jika Terdakwa Abdul Wafi akan menyewa mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, kemudian Saksi Adi Prasetyo mengatakan untuk survey rumah penyewa dulu.
- Bahwa Saksi Dhery Wahyu Cristanto kemudian menghubungi Terdakwa jika sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol : P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740, Nomer mesin 1NRF010349 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga sewa tersebut dan meminta agar mobil diantarkan ke rumah Terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Saksi Dhery Wahyu Cristanto mengantarkan Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Nasicha als Bu Rubai (ketiganya pegawai dari "Perdana Rent Car") untuk melakukan survey terhadap Terdakwa dan menyerahkan mobil ke Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, sehingga Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho percaya, dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo yang akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2022 s/d 3 November 2022, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diterima oleh Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho.
- Bahwa yang di setorkan ke pemilik PERDANA RENT CAR adalah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelebihan uangnya akan dibagi Saksi Dhery Wahyu Cristanto Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Adi Prasetyo Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho mendapat Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo (Perdana Rent Car) oleh Terdakwa digadaikan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui perantara Sidiq alias Ajay tanpa ijin Kanji Prasetyo (pemilik Perdana Rent Car) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 maupun kepada para pegawai rental mobil PERDANA RENT CAR.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut adalah tanggal 3 November 2022, kemudian pada tanggal 2 November 2022 Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Dhery Wahyu Cristanto ke Daerah Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang mana melihat GPS mobil yang di sewa oleh Terdakwa tersebut berada di daerah tersebut, namun pada tanggal 3 November 2022 saat sudah jatuh tempo pengembalian, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut ternyata ada pada kekuasaan orang lain yang mendapatkan mobil tersebut dengan cara gadai dari Terdakwa sejumlah Rp ± 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian saat Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho (pihak "PERDANA RENT CAR") akan mengambil mobil tersebut tidak berhasil, kemudian Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak di angkat setelah itu Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada di rumah hanya istri Terdakwa saja dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah.
- Bahwa maksud Terdakwa dan tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik "PERDANA RENT CAR" dan menggadaikannya tanpa ijin pemilik "PERDANA RENT CAR" karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus mobil Avanza warna bulu kera yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban KANJI PRASETIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY warna silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Saksi korban, selama 1 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai tanggal 3 November 2022 pukul 10.00 WIB melalui karyawan Saksi korban yang bernama Nasicha, Dwi, Wahyu dan Adi;
- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan Saksi korban yaitu Adi, Dwi dan Nasicha mobil tersebut disewa Terdakwa selama sebulan dengan uang sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan dikwitansi ditulis Rp.6.500.000,00 yang disetorkan ke kantor Perdana Rent Car sedangkan sisanya dibagikan untuk bonus karyawan;
- Bahwa harga sewa mobil selama sebulan untuk mobil tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah masa sewa habis mobil tersebut ternyata mobil tidak dikembalikan dan dari informasi dari karyawan Saksi korban yaitu Dwi kalau GPS (Global Positioning System) mati atau tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Saksi korban sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dari orang lain karena telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi korban yang dibeli ayah Saksi korban dari Terdakwa;
- Bahwa STNKB mobil masih atas nama Nasicha karena belum dibalik nama;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi korban maupun karyawan Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NASICHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY warna silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Kanji Prasetyo selama 1 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai tanggal 3 November 2022 pukul 10.00 WIB melalui karyawan Perdana Rent Car yang bernama Dwi, Wahyu dan Adi;
- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa selama sebulan dengan uang sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara di nota kwintansi ditulis Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke kantor Perdana Rent Car sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi bagikan untuk bonus karyawan;
- Bahwa Saksi diajak oleh mereka pada waktu melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember daerah dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu mobil avanza yang akan disewa dan mobil Inova;
- Bahwa Saksi yang menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai dari Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut karena ingin dipakai Terdakwa untuk transportasi jual beli tembakau dan Terdakwa juga mengatakan akan menambah masa sewa selama seminggu lagi untuk acara pengajian;
- Bahwa setelah masa sewa habis mobil tersebut ternyata mobil tidak dikembalikan dan dari informasi dari karyawan Dwi kalau GPS (Global Positioning System) mati atau tidak aktif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Saksi korban sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dari orang lain karena telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi korban Kanji Prasetyo pemilik Perdana Rent Car;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemilik maupun karyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ADI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Saksi korban Kanji Prasetyo selama 1 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai tanggal 3 November 2022 pukul 10.00 WIB melalui Saksi, Dwi, dan Wahyu semuanya karyawan Perdana Rent Car;

- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa selama sebulan dengan uang sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara di nota kwintansi ditulis Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke kantor Perdana Rent Car sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagikan untuk bonus karyawan;
- Bahwa Saksi dan Wahyu sepakat harga sewanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah Dwi menghubungi Terdakwa masalah harga sewanya dan Terdakwa setuju serta minta agar kendaraan diantar ke rumahnya;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dan karyawan lainnya terima, dari sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Dwi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi Wahyu kalau saudaranya yang bernama Abdul Wafi (Terdakwa) mencari mobil untuk disewa selama sebulan kemudian Saksi bersama Wahyu, Dwi dan Bu Nasicha alias Bu Ruba'l melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu mobil avanza yang akan disewa dan mobil Inova;
- Bahwa Saksi Nasicha yang menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut karena akan dipakai Terdakwa untuk transportasi jual beli tembakau;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan pada hari Senin tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis ternyata mobil tidak dikembalikan dan GPS (Global Positioning System) mati atau tidak aktif dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga gadai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian dari Perdana Rent Car sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Saksi korban Kanji Prasetyo pemilik Perdana Rent Car;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi korban sebagai pemilik maupun karyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DWI YUNianto NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini adalah Terdakwa telah menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY wama silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Saksi korban Kanji Prasetyo selama 1 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB sampai tanggal 3 November 2022 pukul 10.00 WIB melalui Saksi, Dwi, dan Wahyu semuanya karyawan Perdana Rent Car;
- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa selama sebulan dengan uang sewa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara di nota kwintansi ditulis Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke kantor Perdana Rent Car sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagikan untuk bonus karyawan;
- Bahwa Adi dan Wahyu sepakat harga sewanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah Saksi menghubungi Terdakwa masalah harga sewanya dan Terdakwa setuju serta minta agar kendaraan diantar ke rumahnya;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dan karyawan lainnya terima, dari sisa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Adi mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Wahyu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Adi dan Wahyu kalau Abdul Wafi (Terdakwa) sedang mencari mobil untuk disewa selama sebulan kemudian Saksi bersama Adi, Wahyu, dan Bu Nasicha alias Bu Ruba'l melakukan survey di rumah Terdakwa di Desa Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu mobil avanza yang akan disewa dan mobil Inova;
- Bahwa Saksi Nasicha yang menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut karena akan dipakai Terdakwa untuk transportasi jual beli tembakau;
- Bahwa mobil tersebut diserahkan pada hari Senin tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis ternyata mobil tidak dikembalikan dan GPS (Global Positioning System) mati atau tidak aktif dan ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga gadai sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian dari Perdana Rent Car sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik Saksi korban Kanji Prasetyo pemilik Perdana Rent Car;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin Saksi korban sebagai pemilik maupun karyawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi DWI ARIK SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2022 di daerah Desa Kalong, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY warna silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Perdana Rent Car milik Saksi korban Kanji Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut menyewa dari Perdana Rent car kemudian mobil tersebut dengan bantuan Ajay digadaikan kepada orang lain dan Terdakwa mendapat uang dari Jay sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyewaan 1 unit mobil Toyota Avanza No.Pol : P-1171-HY warna silver metalik milik Perdana Rent Car alamat jalan Gajah Mada XIX/6 Jember milik Saksi korban Kanji Prasetyo, selama 1 bulan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai tanggal 3 November 2022 melalui karyawan Perdana Rent Car yang bernama Dwi yang diperkenalkan oleh Wahyu dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berencana akan memperpanjang selama 10 hari setelah masa sewanya habis;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada karyawan Perdana Rent Car yang mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk transportasi jual beli tembakau karena Terdakwa punya bisnis jual beli tembakau;
- Bahwa setelah \pm 7 hari mobil tersebut dibawah kekuasaan Terdakwa kemudian mobil tersebut tanpa seijin pemilik rental Perdana Rent Car Terdakwa gadaikan kepada orang lain melalui berantai Ahmad Sidik alias Ajay;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadaikan pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB kepada orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari Ahmad Sidiq alias Ajay bertempat di Dusun Prasean Rt.23 Rw.09 Desa Glagahwero, Kec. Kalisat, Kab. Jember;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Ahmad Sidik alias Ajay dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rencana untuk menggadaikan mobil tersebut timbul setelah mobil tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil, Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car, dan Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil **dikembalikan kepada Saksi korban KANJI PRASETIYO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Adi Prasetyo salah satu pegawai yang bekerja di "Perdana Rent Car" milik Saksi korban Kanji Prasetyo dihubungi oleh Saksi Dhery Wahyu Cristanto dan mengatakan jika Terdakwa Abdul Wafi akan menyewa mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, kemudian Saksi Adi Prasetyo

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk survey rumah penyewa dulu, kemudian Saksi Dhery Wahyu Cristanto menghubungi Terdakwa jika sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol : P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740, Nomer mesin 1NRF010349 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga sewa tersebut dan meminta agar mobil diantarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2022 Saksi Dhery Wahyu Cristanto mengantarkan Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Nasicha als Bu Rubai (ketiganya pegawai dari "Perdana Rent Car") untuk melakukan survey terhadap Terdakwa dan menyerahkan mobil ke Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, sehingga Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho percaya, dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo yang akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2022 s/d 3 November 2022, dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo (Perdana Rent Car) oleh Terdakwa digadaikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui perantara Sidiq alias Ajay tanpa ijin Kanji Prasetyo (pemilik Perdana Rent Car) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 maupun kepada para pegawai rental mobil PERDANA RENT CAR;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut adalah tanggal 3 November 2022, dan pada tanggal 2 November 2022 Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yunianto Nugroho dan Saksi Dhery Wahyu Cristanto ke Daerah Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang mana melihat GPS mobil yang di sewa oleh Terdakwa tersebut berada di daerah tersebut, namun pada tanggal 3 November 2022 saat sudah jatuh tempo pengembalian, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut ternyata ada pada kekuasaan orang lain yang mendapatkan mobil tersebut dengan cara gadai dari Terdakwa sejumlah Rp ± 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian saat Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yunianto Nugroho (pihak "PERDANA RENT CAR") akan mengambil mobil tersebut tidak berhasil, kemudian Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yunianto Nugroho langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak di angkat setelah itu Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yunianto Nugroho ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada di rumah hanya istri Terdakwa saja dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tanpa ijin pihak / pemilik "PERDANA RENT CAR" karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus mobil Avanza warna bulu kera yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil, Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car, dan Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil **dikembalikan kepada Saksi korban KANJI PRASETIYO**;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **ABDUL WAFI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi



hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan pokok, sehingga untuk dapat menilai apakah suatu perbuatan dilakukan secara sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut R.Soesilo dalam penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang kecuali manusia. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu juga mempunyai harga ekonomis. Dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa mulanya Saksi Adi Prasetyo salah satu pegawai yang bekerja di “Perdana Rent Car” milik Saksi korban Kanji Prasetyo dihubungi oleh Saksi Dhery Wahyu Cristanto dan mengatakan jika Terdakwa Abdul Wafi akan menyewa mobil untuk disewa selama 1 (satu) bulan untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, kemudian Saksi Adi Prasetyo mengatakan untuk survey rumah penyewa dulu, kemudian Saksi Dhery Wahyu Cristanto menghubungi Terdakwa jika sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E M/T warna silver metalik No Pol : P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740, Nomer mesin 1NRF010349 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga sewa tersebut dan meminta agar mobil diantarkan ke rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2022 Saksi Dhery Wahyu Cristanto mengantarkan Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Nasicha als Bu Rubai (ketiganya pegawai dari "Perdana Rent Car") untuk melakukan survey terhadap Terdakwa dan menyerahkan mobil ke Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo untuk di gunakan sebagai transportasi jual beli tembakau, sehingga Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho percaya, dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo yang akan disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2022 s/d 3 November 2022, dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun pada kenyataannya setelah mobil dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Dusun Prasean I, Rt. 3/Rw. 9, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo (Perdana Rent Car) oleh Terdakwa digadaikan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui perantara Sidiq alias Ajay tanpa ijin Kanji Prasetyo (pemilik Perdana Rent Car) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 maupun kepada para pegawai rental mobil PERDANA RENT CAR;

Bahwa jatuh tempo sewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut adalah tanggal 3 November 2022, dan pada tanggal 2 November 2022 Saksi Adi Prasetyo, Saksi Dwi Yuniarto Nugroho dan Saksi Dhery Wahyu Cristanto ke Daerah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang mana melihat GPS mobil yang di sewa oleh Terdakwa tersebut berada di daerah tersebut, namun pada tanggal 3 November 2022 saat sudah jatuh tempo pengembalian, 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tersebut ternyata ada pada kekuasaan orang lain yang mendapatkan mobil tersebut dengan cara gadai dari Terdakwa sejumlah Rp ± 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), kemudian saat Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho (pihak "PERDANA RENT CAR") akan mengambil mobil tersebut tidak berhasil, kemudian Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon namun tidak di angkat setelah itu Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Dwi Yuniarto Nugroho ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobil tersebut namun Terdakwa tidak ada di rumah hanya istri Terdakwa saja dan istri Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 tanpa ijin pihak / pemilik "PERDANA RENT CAR" karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menebus mobil Avanza warna bulu kera yang sebelumnya sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil, Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car, dan Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil **dikembalikan kepada Saksi korban KANJI PRASETIYO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349, sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 kepada Saksi korban Kanji Prasetyo, namun kenyataannya Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil tersebut meskipun batas sewanya telah berakhir dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan kepada pihak lain yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara dari Sidiq alias Ajay dengan harga sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Kanji Prasetyo selaku pemiliknya, sehingga Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena merugikan Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara disengaja atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sengaja”, di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sadar jika mobil yang berada dalam kekuasaannya tersebut bukan miliknya, namun karena dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 milik Saksi korban Kanji Prasetyo, digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain yang Terdakwa tidak kenal melalui perantara dari Sidiq alias Ajay dengan harga sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Kanji Prasetyo selaku pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil, Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car, dan Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil, yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi, oleh karena barang bukti tersebut adalah terbukti milik Saksi korban Kanji Prasetyo dan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi korban Kanji Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;
- Saksi korban dirugikan karena 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 belum dikembalikan oleh Terdakwa dan hingga saat ini mobil tersebut masih menjadi barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sedangkan mobil tersebut biasanya disewakan oleh Saksi korban sebagai sumber mata pencaharian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL WAFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna silver metalik No Pol 1 P-1171-HY Nomer rangka MHKM5EA2JFJ000740 Nomer mesin 1NRF010349 beserta Kontak Mobil;
 - Surat Bukti Serah Terima Mobil Perdana Rent Car;
 - Surat Perjanjian bersama Sewa menyewa Mobil;**Dikembalikan kepada Saksi korban KANJI PRASETIYO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Rr. Diah Poernomojkti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)